BAB II
KONSEP JUAL BELI LELANG DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar barang dengan barang"[1]. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-shirā* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut Rahmat Syafe'i jual beli diartikan

مُقَا بَلَةُالشَّيءِبِالشَّىْءِ

Artinya: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)[2]

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak , yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

[1] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie,dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[2] Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara, dan disepakati.[3]

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud jual beli *(ba'i)* dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.[4]

Dari definisi - definisi di atas, bisa difahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian atau akad dimana terjadi pertukaran barang dengan barang atau barang atas dasar ridha dan sesuai dengan syariat.

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli dalam Islam hukumnya boleh berdasakan dalil-dalil al-Qur'ān, hadis, serta *ijma'*. Berikut merupakan dasar hukum dari kebolehan jual beli:

a. Al-Qur'ān

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ... (*QS. al-Baqarah* :198)[5]

Ayat al-Qur'ān di atas menjelaskan bahwa tidak dosa apabila mencari rizki dari perniagaan termasuk didalamnya jual beli asal masih sesuai dengan kententuan dalanm Islam.

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ﴿٢٧٥﴾

[3]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2002), 68.
[4]Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam*, Abu Syauqina, dkk, 5 (Jakarta: PT. Tinta Abadi Geminlang, 2013), 34
[5]Deparetemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'ān, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ”... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (QS. *al-Baqarah* :275)[6]

Ayat al-Qur’ān di atas menjelaskan bahwasanya jual beli dibolehkan dalam Islam dan juga menjelaskan bahwa riba merukapan suatu yang haram.

...إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡۚ ... ٢٩

Artinya: (... Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ...” (QS. *An-Nisā* 29)[7]

Ayat al-Qur’ān di atas menjelaskan bahwa dasar dari akad jual beli adalah kerelaan semua pihak yang bersangkutan.

b. Hadis

سَمِعْتُ أَبَاسَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata Rasulullah Saw bersabda "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)". (HR.Ibnu Majah)[8]

Maksudnya adalah saat melakukan jual beli harus dengan kerelaan tanpa paksaan dari pihak manapun.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيعِ الحَصَاةِوَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Huraira r.a: Rasulullah Saw. Melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada yang dibelinya *(bai’ al-*

[6]Ibid., 36.
[7] Ibid., 65.
[8]Abi ‘abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Mājah al Qazwini, Sunan Ibnu Mājah, (Riyadh: Al-Mutaman Tradingest, tt), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasha) dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya *(bai' al-gharar).* (HR. Muslim)[9]

Maksudnya adalah bahwasa Rasulullah melarang jual beli dengan cara lemparan yaitu penjual melempar kerikil ke suatu barang dan barang itulah yang dijual ke pembeli, dan rasulullah juga melarang jual beli yang tidak jelas bentuk dan sifatnya *(gharar)*

c. *Ijma'*

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis yang dikemukakan di atas sebagai landasan hukum jual beli, para ulama *fiqh* mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Akan tetapi, menurut Imam asy-Syatibi hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Contohnya, bila pada waktu tertentu terjadi praktek *ihtikār*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang tersebut.[10]

3. **Macam-macam Jual beli**

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

a. Jual beli yang *ṣaḥīḥ*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ* apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan,

---

[9] Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan shahih Muslim,* Syinqithy Djamaludin, H.M. Mochtar Zoerni, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013), 534.

[10] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya *ṣaḥīḥ* dan telah mengikat kedua belah pihak.[11]

b. Jual beli barang yang baṭil

Yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang baṭil adalah:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau baṭil. Misalnya, memperjual belikan buah yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan

[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori bai' *al-garār* (jual beli tipuan)

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi di balik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli al-hiṣṣah (jual beli dengan lemparan batu, yang intinya jika engkau lemparkan batu ini ke salah satu barang itu, mana yang kena itulah yang dijual). Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).
4) Jual beli benda-benda najis. Seperti, babi, khamar, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis.
5) Jual beli *al-'arbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.[12]

[12] Ibid., 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual *fasid* dengan jual beli yang baṭil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barangbarang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *ṣaḥīḥ* dan jual beli yang baṭil. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[13]

d. Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad Transaksi jual beli yang barangnya tidak berada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ... 122-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.[14]

Menurut Sayyid Sabiq boleh menjualbelikan barang yang tidak ada di majelis akad dengan syarat harus di deskripsikan dengan deskripsi yang dapat menimbulkan pengetahuan tentangnya. Akan tetapi, apabila ternyata berbeda maka pihak yang belum melihat barang tersebut saat akad memiliki *khiyar* atau pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.[15]

e. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melitanya diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.[16]

Selanjutnya macam-macam jual beli dilihat dari segi penetapan harga, yaitu:[17]

a. Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

---

[14] Ibid.
[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam*, Abu Syauqina, dkk, 5 (PT. Tinta Abadi Geminlang, 2013), 47
[16] Ibid, 34.
[17] Al-Arif, M. Nur Riyanto. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* ,13.1, (2013), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli *amānah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amānah ada tiga, yaitu: Jual beli *murābaḥah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan dan Jual beli *muwaḍa'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah, terakhir Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian

c. Jual beli dengan harga tangguh, *bai' bi thaman ājil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

d. Jual beli *muzāyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.

4. Rukun dan Syarat

a. Rukun

Sah nya jual beli harus memenuhi rukun dan syarat nya. Rukun sendiri adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Mengenai rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dibawah ini akan diuraikan rukun jual beli:

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul*. Dimana maksud dari *ijab* dan *qabul* tersebut adalah untuk saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menukar atau sejenisnya *(mu'athā)*. Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.[18]

Menurut mazhab Hanafi, *ijab* adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat , "saya ingin membelinya dengan harga sekian". Sedangkan *qabul* adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang menjadi sandaran hukum adalah siapa yang memulai penyataan dan menyusulinya saja, baik itu dati penjual maupun pembeli.

Akan tetapi, *ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara *qabul* adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.[19]

Adapun Rukun menurut menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:[20]

1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
2) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3) *Ma'qud 'alāih* (barang yang dibeli).

---

[18] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... 28.
[19] Ibid, 28.
[20] Nasrun Haroun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ada nilai tukar pengganti barang (*thaman*).

b. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas, terbagi menjadi empat yakni syarat-syarat orang yang berakad, syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Syarat-syarat tersebut dipaparkan sebagai berikut:[21]

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yakni:

a) *Bāligh* dan berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Akan tetapi, anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut mazhab Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akad tersebut adalah sah. Sebaliknya, jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan *muḍārāt*

[21] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam hal ini, wali dari anak kecil yang telah *mumayiz* tersebut telah benar-benar mempertimbangkan ke*maṣlaḥat*an anak tersebut.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus sudah *bāligh* dan berakal. Apabila anak kecil yang telah *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Artinya adalah seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Rahmi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2) Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul*[22] adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dan *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Syarat-syarat tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

[22] Ibid., 72-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Qabul* sesuai dengan *ijab*

Maksudnya adalah terdapat kesesuaian antara *qabul* dan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan: "Saya jual baju ini seharga Rp 30.000,00", lalu pembeli menjawab: "Saya beli baju ini dengan harga Rp 30.000,00". Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

b) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis

Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam hal ini, mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[23]

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan *(ma'qud 'alaih)*

Syarat-syarat yang terkait barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut ada, barang tersebut bermanfaat bagi manusia, barang

[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut milik seseorang, serta diserahkan pada waktu yang disepakati. Syarat-syarat tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:[24]

a) Barang tersebut ada

Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya pada suatu toko, karena tidak mungkin memajang semua barangnya, maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik. Tetapi, secara meyakinkan barang itu dapat dihadirkan sesuai dengan persetujuan mereka. barang yang ada di gudang atau di pabrik ini dihukumi sebagai barang yang ada.

Dikecualikan menurut sebagian ulama hanafi, jual beli *salam, istishnā',* dan menjual buah di atas pohon setelah muncul sebagiannya.[25]

b) Barang tersebut bermanfaat bagi manusia

Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Maka, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah untuk dijadikan objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.

c) Barang tersebut milik seseorang

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan bikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

---

[24] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat ...* 75-76.
[25] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Diserahkan pada waktu yang disepakati

Barang tersebut boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang)

Dalam hal ini, para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Maka, harga barang terbagai menjadi dua, yakni harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Syarat-syarat *al-tsaman* menurut ulama *fiqh* sebagai berikut:[26]

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
b) Dapat diserahkan pada waktu akad. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
c) Bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*. Apabila jual beli itu silakukan dengan saling mempertukarkan barang *(al-muqayadhah)* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamr*.

[26] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat ...* 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang merupakan bagian dari jual beli yang dilihat dari penetapan harga. Secara umum lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.[27]

Adapun menurut Rahmadi Usman, lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, sebelum nya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.[28]

Jual-beli menggunakan sistem lelang dalam pandangan Islam disebut sebagai *bai' muzāyadah*. Jual beli *muzāyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.[29] Cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut berbentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan

---

[27] Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
[28] Rahmadi Usman, *Hukum Lelang,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 21.
[29] Al-Arif, M. Nur Riyanto. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* ,13.1 (2013). 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan.[30]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Jual beli *muzāyadah* (jual beli lelang) adalah menjual barang pada orang yang memberikan tambahan harga. Hal ini boleh dan tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang.[31]

Dari definisi-definisi diatas dapat difahami bahwasanya lelang merupakan bagian dari jual beli dimana penjual menjual barangnya dimuka umum dengan penawaran yang semakin meningkat untuk menemukan penawaran tertinggi. Karna lelang merupakan bagian dari jual beli maka ketentuan-ketentuan yang belaku dalam jual beli juga berlaku pada lelang.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzāyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzāyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan di muka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.[32]

---

[30] Candra, dkk. "Framework E-Auction Berbasis Syariah Untuk Membangun Kepercayaan Konsumen Dalam Menggunakan Sistem Lelang." *Jurnal Sains dan Teknologi Industri* 13.1 (2016). 60.
[31] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... 172
[32] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Beirut Libanon,1992), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Lelang

Berikut merupakan hadis yang berkaitan dengan lelang:

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَاَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَبْنَ عَامِرٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلْمُؤْمِنُ اَخُوالْمُؤْمِنِ فَلَايَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَايَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِاَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ"(رواه مسلم)

Artinya: diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Syumsah bahwa dia berkata pernah mendengar ‘Uqbah bin Amir r.a. berpidato diatas mimbar, dia berkata, “Sesungguhnya, Rasulullah Saw. Bersabda, Orang Mukmin merupakan saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang sedang ditawar saudaranya, dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar saudaranya sampai dia meninggalkannya (terlebih dahulu).”[33]

Hadis di atas menjelaskan larangan menawar barang dagangan orang lain. Para ulama memberikan penjelasan tentang hukum menawar atas tawaran orang lain, bahwa yang demikian itu tidak lepas dari empat bagian:[34]

1. Penjual menunjukkan keridhaannya atas jual beli, hal ini menyebabkan haramnya orang lain untuk menawar jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembelinya yang pertama.
2. Hendaknya adanya kejelasan ketidak ridhaan si penjual atas tawaran si pembeli.
3. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan ridha dari kedua belah pihak juga dengan sebaliknya, dalam keadaan seperti ini maka menawar juga tidak dibolehkan, juga menambah harga penawaran.

---

[33] Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan shahih Muslim,* Syinqithy Djamaludin, H.M. Mochtar Zoerni, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013), 446.
[34] Said Agil Husain Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh Telaah Konsep Al-Nadb dan Al-Karahah dalam istimbath Hukum Islam,* (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 311-312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ada nya kejelasan bahwa keduanya ridha akan jual beli tetapi sikap ridhanya tidak dilakukan dengan cara yang *sharih* (jelas), dalam keadaan seperti ini juga dilarang melakukan penawaran.

ثَنَا مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ إِمْلاَءً، نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُبْنُ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ شَهْرٌكَانَ تَاجِرًا، وَهُوَيَسْأَلُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ، فَقَلَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍحَتَّى يَذَرَإِلاَّالْغَنَاعِمَ وَالْمَوَارِيثَ. (رواه أحمد)

Artinya: Abu Muhammad bin Sha'id mendiktekan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al Hakim menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepadaku, Umar bin Malik menceritakan kepadaku dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari Zaid bin Aslam, ia berkata, "Aku mendengar seorang laki-laki, yang dipanggil dengan sebutan Syahr, yang berprofesi sebagai pedagang, bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang hukum transaksi *Muzāyadah*, Abdullah bin Umar menjawab, "Rasulullah melarang menjual sesuatu atas apa yang telah dijual oleh saudaranya sampai saudaranya tersebut membiarkannya, kecuali dalam masalah harta rampasan perang dan warisan."[35]

Hadis diatas menjelaskan bahwasanya Rasulullah melarang jual beli *Muzāyadah* kecuali dalam hal harta rampasan dan warisan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًاأَعْتَقَ غُلَامَالَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟. فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (رواه البحاري)

Artinya: dari Jabir bin 'Ab-dullah: seorang laki-laki telah memutuskan bahwa sepeninggalnya ia akan memerdekakan budaknya; tak lama kemudian ia membutuhkan uang, maka Nabi Saw. Membawa budak itu dan berkata, "siapa yang akan membeli budak ini dari dariku?". Nu'aim bin 'Ab-dullah membeli dengan

[35] Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni,* Anshori Tashlim,dkk, 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga sekian dan Nabi Saw memberikan hasil dari penjualan budak itu kepada pemiliknya.[36]

Hadis diatas menjelaskan bahwasanya rasul melakukan menjual barang dimuka umum sama seperti dengan *muzāyadah.*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَلَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Anas bin malik, Rasulullah S.a.w. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: "Siapakah yang mau membeli hils dan qadah ini?", Seorang berkata: "Saya siap membeli kedua dengan harga satu dirham." Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: "Man yazid 'ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?" lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah. Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya[37]

Hadis diatas menunjukan bahwasanya Rasulullah pernah mempraktekan lelang pada masanya, maka dari hadis diatas atas bisa menjadi dasar kebolehan praktik lelang pada saat ini asal tetap sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Islam.

3. **Macam- macam lelang**

Pada umumya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:[38]

a. Lelang turun merupakan suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya

[36] Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari,* Ceccp Syamsul Hari,dkk, (Bandung: Mizan 1997), 402

[37] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, (Riyadh: Al-Mutaman Tradingest, tt), 217

[38] http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-dan-bentuk-lelang.html diakses pada 16/05/17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada calon pembeli dengan penawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang *(auctioneer)* sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang naik merupakan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi

Dari cara penawarannya jenis lelang dibedakan atas lelang lisan dan lelang tertulis. Dalam lelang lisan, penawaran harganya dilakukan secara lisan cukup mengucapkan atau menyatakan dengan tutur kata didepan peserta lelang. Sedangkan dalam lelang tertulis, penawaran harganya dilakukan secara tertulis. Penjual atau pejabat lelang telah menyiapkan harga barang yang akan dilelang kepada peserta. Peserta lelang tinggal menawarkan sesuai harga yang diinginkannya.[39]

4. Asas-asas

Lelang adalah bagian dari jual beli oleh sebab itu asas-asas yang berlaku dalam akad jual beli juga berlaku dalam akad lelang. Akad sendiri adalah perikatan yang diterapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.[40] Suatu akad yang tidak memenuhi asas-asasnya bisa menyebabkan batalnya jual beli. Berikut adalah asas-asas dalam akad lelang:

---

[39] Rahmadi Usman, *Hukum Lelang ...* 31.
[40] Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah ...* 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asas *Ibahah*

Asas *Ibahah* merupakan asas umum dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam kaidah *fiqh*

الاصل في الاشياءالاباحةحتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: "Asal sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya". [41]

Dalam tindakan muamalat sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas untuk tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya akad (perjanjian), maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan Berakad

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Syariat dan memasukkan klausa apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.[42] Namun demikian, dilingkungan mazhab – mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut

[41] Fajruddin fatwa, dkk, *Usūl Fiqh dan Kaidah Fqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 159

[42] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam berdasarkan surat *Al-Māidah* ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. *Al – Māidah* : 1)[43]

c. Asas Kesepakatan

Asas *konsensualisme* adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.[44] Asas Kesepakatan atau *konsesualisme* menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak.

Asas kesepakatan dalam hukum Islam berdasarkan pada beberapa dalil antara lain yaitu

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. *An – Nisā* : 29)[45]

---

[43] Deparetemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'ān, 2008), 152
[44] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam ....* 8
[45] Deparetemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, ... 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'ān dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, "Perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib".[46] Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Ayat al-Qur'ān yang memerintahkan untuk memenuhi janji antara lain :

... وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: ... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (*Q.S. Al-Isrā' : 34*)[47]

e. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian *(mudharat)* atau keadaan yang memberatkan *(masyaqqah).*[48]

Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi sesuatu perubahan keadaan yang tidak dapat lagi diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada yang masuk akal

[46] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam, ...* 15
[47] Deparetemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 421
[48] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,...* 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lainnya. Dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk diberikan informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.[49]

g. Asas Keadilan

Keadailan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum.[50] Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah melalui *Al-Qur'ān* dalam surat *Al- Māidah* ayat 8 :

....ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. *(Q.S. Al- Māidah: 8)*[51]

Allah memerintahkan untuk berbuat adil agar setiap orang yang berbuat adil akan lebih dekat dengan ketawaan. Keadilan merupakan inti setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah apabila ada alasan untuk itu.

---

[49] Ibid, 18
[50] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam ...*18
[51] Deparetemen Agama RI, *al-Qur'ān dan* ... 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id